

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap perlindungan hukum investasi pertambangan di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan studi kasus PT Arra Energy International, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Konflik normatif antara UU Minerba (UU No. 3/2020) dan UU IKN (UU No. 3/2022) belum terselesaikan secara tuntas karena keduanya berkedudukan sederajat sehingga asas *lex superior* tidak dapat diterapkan. Asas *lex posterior* mengunggulkan UU IKN namun mengorbankan hak substantif pemegang IUP, sedangkan asas *lex specialis* tidak memberikan solusi tegas. Ketiadaan ketentuan peralihan dalam UU IKN mengenai IUP yang telah berlaku sah menciptakan *rechtsvacuum* yang diperparah oleh moratorium Surat Otorita IKN No. S.003/III/2023 tanpa mekanisme kompensasi. Kondisi ini menjadikan IUP PT Arra Energy International berlaku formal namun tidak dapat dijalankan secara materiil. Perlindungan hukum preventif dan represif tidak efektif, dan kebijakan ini memenuhi unsur *indirect expropriation* yang melanggar prinsip *fair and equitable treatment* serta Pasal 7 UU Penanaman Modal.
2. Model kompensasi yang adil bagi pemegang IUP terdampak harus memenuhi formula Hull: *prompt, adequate, dan effective*. Mekanisme yang ada tidak memadai UU No. 2/2012 hanya mencakup hak atas tanah, bukan hak konsesi pertambangan, dan gugatan Pasal 1365 KUH Perdata menghadapi hambatan pembuktian unsur kesalahan pemerintah. Komponen ganti rugi wajib meliputi

damnum emergens (seluruh biaya riil yang telah dikeluarkan) dan *lucrum cessans* (proyeksi keuntungan yang hilang menggunakan metode DCF atau fair market value), dengan prosedur yang transparan mencakup inventarisasi, penilaian independen, musyawarah, dan pembayaran yang tidak ditunda. Seluruh mekanisme ini memerlukan dasar hukum setingkat Peraturan Presiden yang harus segera diterbitkan guna mengisi kekosongan hukum yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disampaikan saran preskriptif kepada para pemangku kepentingan sebagai berikut.

1. Perlu segera dilakukan revisi terhadap UU IKN dengan menambahkan ketentuan peralihan yang secara eksplisit mengatur nasib IUP yang telah berlaku sah sebelum penetapan kawasan IKN. Ketentuan tersebut harus memuat pengakuan atas hak yang telah diperoleh (*vested rights*) pemegang IUP, kepastian jangka waktu penyelesaian, serta larangan penerapan moratorium secara sepihak tanpa mekanisme keberatan dan kompensasi yang memadai, guna menutup *rechtsvacuum* dan mencegah terulangnya kondisi materiele *onteigening* dalam proyek strategis nasional serupa di masa mendatang.
2. Perlu segera diterbitkan Peraturan Presiden yang mengatur secara komprehensif mekanisme kompensasi bagi pemegang IUP terdampak kebijakan IKN, dengan cakupan ganti rugi yang meliputi *damnum emergens* dan *lucrum cessans* serta prosedur yang memenuhi standar *prompt, adequate, dan effective*. Penilaian kerugian harus dilakukan oleh penilai

publik independen bersertifikat menggunakan metode DCF atau *fair market value*, disertai forum musyawarah yang dilaksanakan dengan itikad baik sebelum kebijakan moratorium diberlakukan secara definitif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara*. Jakarta: Bappenas, 2019.
- Dolzer, Rudolf dan Christoph Schreuer. *Principles of International Investment Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Friedmann, W. *Legal Theory*. 5th ed. New York: Columbia University Press, 1967.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi revisi. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cet. 7. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin, 1999.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Siregar, Mahmud. *Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO*. Medan: Pustaka Bangsa, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syafrudin, Ateng. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni, 1988.

Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Edisi pertama. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Babu, R.R. "Standard of Compensation for Expropriation of Foreign Investment." Dalam Julien Chaisse, et al. (eds.). *Handbook of International Investment Law and Policy*. Singapore: Springer, 2021.

Djarmiko, Andreas Andrie, et al. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2022).

Hasibuan, Liani. "Perlindungan Investasi terhadap Pelaku Usaha dalam Kegiatan Penanaman Modal di Bidang Pertambangan (Studi Kasus pada PT. Emas Mineral Murni)." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 2 (2022). Tersedia di: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/31>.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3 (September 2020).

Maidin, Ainul Jaria. "Land Acquisition Law in Malaysia." *Journal of Malaysian and Comparative Law*, Vol. 36 (2009).

Sembiring, Laura Natalia. "Urgensi Perjanjian Investasi Bilateral." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1, No. 4 (2022).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023*. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 49.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105.

Indonesia. Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007*. 10 Oktober 2007.

Indonesia. Mahkamah Agung. *Putusan Nomor 650/PK/Pdt/1994*.

Standar Penilaian Indonesia (SPI) 306 tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. KEPI & SPI Edisi VI Tahun 2015.

D. Dokumen Resmi Pemerintah dan Otorita IKN

Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. *Formulir Evaluasi Kewilayahan Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan PT Arra Energy International*. Tertanggal 5 April 2021.

Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. *Surat Nomor B-394/MB.03/DBP.PW/2021 perihal Permintaan Informasi*. Tertanggal 1 April 2021.

Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. *Surat Nomor T-1770/MB.03/DJB/2021 perihal Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Komoditas Pasir kepada PT Arra Energy International*. Tertanggal 1 Juli 2021.

Indonesia. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Keputusan Nomor 923/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Batuan kepada PT Arra Energy International*. Ditetapkan di Jakarta, 13 September 2021.

Indonesia. Kementerian Keuangan. *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2023.

Otorita Ibu Kota Nusantara. *Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 177.

Otorita Ibu Kota Nusantara, Kedeputan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. *Surat Nomor S.003/LHSDA/LHPB/Otorita IKN/III/2023 perihal Mohon Penjelasan*. Tertanggal 16 Maret 2023.

PT Arra Energy International. *Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 02 Februari 2021.*

Dibuat di hadapan Notaris Umush Sholihah, S.H., M.Kn., Kutai Kartanegara.

PT Arra Energy International. *Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahap Eksplorasi Tahun 2022.* Disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

PT Arra Energy International. *Nomor Induk Berusaha (NIB) 1242000240844.* Diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, 4 Februari 2021. KBLI 08104 (Penggalian Pasir).

E. Perjanjian Internasional dan Putusan Arbitrase Internasional

ADC Affiliate Limited v. The Republic of Hungary. ICSID Case No. ARB/03/16. Award, 2 October 2006.

Amco Asia Corporation v. Republic of Indonesia. ICSID Case No. ARB/81/1. Award, 20 November 1984.

Agreement Between the Government of the Republic of Singapore and the Government of the Republic of Indonesia on the Promotion and Protection of Investments. Ditandatangani 11 Oktober 2018, berlaku sejak 9 Maret 2021.

ILC (International Law Commission). *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.* 2001.

Ioannis Kardassopoulos v. Georgia. ICSID Case No. ARB/05/18. Award, 3 March 2010.

LG&E Energy Corp. v. Argentine Republic. ICSID Case No. ARB/02/1. Decision on Liability, 3 October 2006.

Metalclad Corporation v. United Mexican States. ICSID Case No. ARB(AF)/97/1. Award, 30 August 2000.

Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. United Mexican States. ICSID Case No. ARB(AF)/00/2. Award, 29 May 2003.

Waste Management Inc. v. United Mexican States (Number 2). ICSID Case No. ARB(AF)/00/3. Award, 30 April 2004.

F. Dokumen Organisasi Internasional

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). *Realisasi Investasi Sektor Mineral dan Batubara Tahun 2023*. Jakarta: BKPM, 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). *Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project Phase 2 (JUTPI-2) Final Report*. Jakarta: Bappenas, 2019.

OECD. *"Indirect Expropriation" and the "Right to Regulate" in International Investment Law*. OECD Working Papers on International Investment, No. 2004/4. Paris: OECD Publishing, 2004. DOI: 10.1787/780155872321.

UNCTAD. *Expropriation*. UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II. New York: United Nations, 2012.